

SKRIPSI

**EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

MUHAMMAD AGUNG ZAILANI

NPM 1902021012



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H/ 2024 M

SKRIPSI

**EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh:

MUHAMMAD AGUNG ZAILANI

NPM 1902021012

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1445 H/ 2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

II, Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AGUNG ZAILANI
NPM : 1902021012
Jurusan : Hukum Ekotomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk dimunaqosyahkan.
Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 15 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Nama : MUHAMMAD AGUNG ZAILANI

NPM : 1902021012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 15 Mei 2025
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0513/In. 28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skrripsi dengan judul: EKSISTENSI NILAI NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, disusun Oleh: Muhammad Agung Zailani NPM: 1902021012, Prodi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin, 16 Juni 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nawa Angkasa, SH, MA.

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum.

PengujiII : Nency Dela Oktora, M.Sy.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



ABSTRAK

EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh:

MUHAMMAD AGUNG ZAILANI

Perkembangan teknologi informasi di era modern telah membawa transformasi besar dalam bidang muamalah, terutama pada sistem jual beli. Kehadiran transaksi elektronik melalui marketplace, media sosial, dan platform digital lainnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi elektronik. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu, seperti kejujuran, transparansi, serta kecakapan hukum dari para pihak yang berakad.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengatur aktivitas transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi nilai-nilai syariah dalam PP 71/2019 dan sejauh mana regulasi tersebut dapat memenuhi prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, yang mengkaji pasal-pasal dalam PP 71/2019 berdasarkan perspektif maqashid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 71/2019 telah mengakomodasi beberapa prinsip syariah, seperti perlindungan data pribadi, transparansi, dan keadilan dalam transaksi elektronik. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi, seperti kurangnya fitur pembayaran berbasis syariah dan minimnya pemahaman pelaku usaha terkait regulasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut, edukasi syariah kepada masyarakat, serta pengembangan fitur syariah pada platform digital untuk menciptakan transaksi elektronik yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Eksistensi, Nilai-nilai Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Hukum Islam.

ABSTRACT

**THE EXISTENCE OF SHARIA VALUES IN GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 71 OF 2019 CONCERNING THE
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC SYSTEMS AND
TRANSACTIONS**

By:

MUHAMMAD AGUNG ZAILANI

The development of information technology in the modern era has brought about a major transformation in the field of muamalah, especially in the buying and selling system. The presence of electronic transactions through marketplaces, social media and other digital platforms makes it easier for people to carry out economic activities. However, this progress also presents new challenges, especially regarding the application of sharia values in electronic transactions. In Islamic law, buying and selling transactions must meet certain requirements and pillars, such as honesty, transparency and legal skills of the contracting parties.

Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP 71/2019) is a regulation that aims to regulate electronic transaction activities in Indonesia. This research aims to analyze the existence of sharia values in PP 71/2019 and the extent to which these regulations can fulfill sharia principles. This research uses a qualitative method with a normative approach, which examines the articles in PP 71/2019 based on the maqashid sharia perspective.

The research results show that PP 71/2019 has accommodated several sharia principles, such as personal data protection, transparency and fairness in electronic transactions. However, there are several shortcomings in implementation, such as the lack of sharia-based payment features and the lack of understanding by business actors regarding these regulations. Therefore, further socialization, sharia education to the public is needed, as well as the development of sharia features on digital platforms to create electronic transactions that are safe, fair and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Existence, Sharia values, Government Regulation Number 71 of 2019 and Islamic Law.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung Zailani

NPM : 1902021012

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, 15 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Agung Zailani
NPM. 1902021012

MOTTO

اِيَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۖ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu lebarkan saja rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bias kau ceritakan.

(Boy Chandra)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangan, karya sederhana ini akan penulis persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Zulkifli dan Ibu Herlina. Sebagai tanda bakti, tanda hormat dan rasa terimakasih yang tiada hingga kupersembahkan karya kecil ini. Terimakasih sudah memberikan banyak motivasi, selalu mendoakan, dan memberikan yang terbaik untukku. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat orang yang paling ku cintai bahagia.
2. Teruntuk kakak perempuanku Heny Zelfia dan Dwi Puspita Sari yang telah memberikan semangat dan ikhlas mendoakanku agar dapat menyelesaikan studiku dengan baik.
3. Teruntuk seluruh keluarga ku tercinta
4. Semua sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga sampai pada saat ini.
5. Almamater Tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur *alhamdulillah* peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "*Eksistensi Nilai-Nilai Syariah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik*" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah (HESy).

Dalam penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
2. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Nawa Angkasa, S.H, MA selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dari semua pihak demi perbaikan Skripsi ini masa yang akan datang.

Metro, 15 Mei 2025

Penulis



Muhammad Agung Zailani
NPM. 1902021012

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Syariah (Hukum Islam).....	10
1. Pengertian Syariah.....	10
2. Sumber Hukum Islam (Syariah)	13
B. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Syariah.....	19
2. Sumber Hukum Islam (Syariah)	21
3. Hukum-hukum Jual Beli.....	22
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak	25
6. Jual Beli <i>E-Commerce</i>	26
C. Transaksi Elektronik	28

1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	28
2. Dasar Hukum Transaksi Elektronik	29
3. Jenis-jenis Transaksi Elektronik.....	35
4. Pihak-pihak Dalam Transaksi Elektronik.....	36
5. Mekanisme Transaksi Elektronik	39
6. Permasalahan Dalam Transaksi Elektronik.....	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	46
E. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	51
1. Deskripsi Profil Penelitian.....	51
B. Temuan Khusus.....	55
1. Penerapan Nilai Syariah dalam Jual Beli Online dan Transaksi Uang Elektronik.....	55
2. Tantangan dalam Implementasi Nilai Syariah.....	56
C. Pembahasan.....	56
1. Analisis Nilai Syariah dalam Jual Beli Online dan Transaksi Uang Elektronik.....	56
2. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Nilai Syariah.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penjualan.....	54
Tabel 2	Transaksi Transfer dan Transaksi Tarik Tunai.....	54
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Jual Beli Online	55
Tabel 4	Sarana dan Prasarana Transaksi Uang Elektronik.....	56
Tabel 5	Alat Transaksi Uang Elektronik	58
Tabel 6	Media Transaksi Uang Elektronik.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Ari Kurniawan	82
Gambar 2 Aplikasi Platform	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Reseach
3. Surat Bebas Pustaka
4. Outline
5. Alat Pengumpul Data
6. Dokumentasi
7. Surat Keterangan Lulus Turnitin
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat di masyarakat baik kalangan dewasa maupun anak-anak. Sehingga memengaruhi kemajuan dalam bidang muamalah, yaitu adanya inovasi dalam sistem pemasaran yang tidak hanya secara manual melainkan secara modern dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam memasarkan suatu produk. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan sebagai cara yang efektif dalam hal bermuamalah terutama dalam hal jual beli.

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Agar proses jual beli dapat terlaksana sesuai dengan aturan Islam, perlu diperhatikan rukun jual beli. Salah satu jual-beli adalah *'aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.² Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatnya,

¹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), h 26

² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), h 126

seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.³

Adapun yang dijadikan dasar hukum untuk mendasari kegiatan jual beli dapat kita temukan didalam QS. Al An-Nisa (4): 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.⁴

Menurut Ulama Hanafiyah yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad.¹⁶ Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *Mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.¹⁷ *Mumayyiz* adalah berasal dari kata *mayyaza* yang artinya menyisahkan. Adapun menurut istilah, *mumayyiz* ialah sebutan untuk anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.⁵

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas

³ *Ibid*, h 171

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009) h 77

⁵ *Ibid*, h 160

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi.⁶ Transaksi jual beli di dunia maya mempermudah masyarakat dalam mencari barang-barang yang diinginkan tanpa harus keluar rumah dan mempermudah penjual dalam memasarkan barang-barangnya dengan modal yang minim. Pada umumnya *marketplace*, *whatsApp* dan media sosial lainnya. Cara mengakses media social pun sudah ditetapkan batas minimal umur yang sesuai dengan hukum atau sudah cakap hukum.

Berdasarkan rujukan di atas, menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dalam Islam jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cakap hukum tidak memenuhi syarat dan rukun jualbeli. Transaksi elektronik telah masuk ke dalam dunia anak-anak dan menggunakannya tanpa pengawasan orangtua. Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi perempuan), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 30

tinggi.⁷ bahwa orang tua bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak-anak yang berada di bawah pengampuan mereka. Namun, muncul ketika anak-anak ini diberi kebebasan mengakses teknologi tanpa pengawasan yang ketat. Sementara tanggung jawab orang tua ditekankan, faktanya banyak orang tua yang tidak memahami atau tidak memiliki kemampuan untuk mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia digital, sehingga tanggung jawab ini menjadi sulit direalisasikan secara efektif.⁸

Dalam narasi disebutkan bahwa Islam melarang jual beli oleh anak-anak yang belum cakap hukum kecuali untuk barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi. Kontradiksi terhadap pendapat ini dapat muncul dengan menyoroti perkembangan teknologi yang memungkinkan anak-anak mengakses barang-barang bernilai tinggi melalui platform digital. Dalam praktiknya, anak-anak dapat melakukan transaksi besar tanpa adanya verifikasi identitas yang mengacu pada syarat-syarat sahnya jual beli dalam Islam. Teknologi saat ini sering kali tidak membedakan antara anak-anak dan orang dewasa dalam eksekusi transaksi, sehingga aturan tersebut sulit diterapkan dalam konteks modern.⁹

Pendapat dalam narasi menyatakan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dilarang melakukan transaksi elektronik. Namun, dalam realitasnya, banyak anak-anak yang sudah memiliki kemampuan finansial mandiri, seperti mendapatkan uang saku dari orang tua atau bekerja secara freelance melalui internet. Dengan kemampuan ini, mereka merasa berhak untuk

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h 142

⁸ Abdurrahman Mahmud, *Teknologi dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. UIN Malang Press, (2016). hlm. 87-89.

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*. Darul Fikr, Jilid 2, (2005). hlm. 233-235.

melakukan transaksi elektronik tanpa perlu pengawasan atau persetujuan orang tua. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa batasan usia legal tidak selalu relevan dengan perkembangan kognitif atau kemampuan praktis anak-anak di era digital.¹⁰

Kesimpulan dari kontradiksi ini adalah bahwa terdapat ketimpangan antara aturan hukum, nilai-nilai agama, dan realitas praktik modern, terutama dalam konteks teknologi dan transaksi digital.

Maka dari itu, Narasumber menyarankan bahwa untuk memenuhi prinsip syariah dalam transaksi elektronik, pemerintah dan platform digital perlu menambahkan fitur pendukung seperti metode pembayaran syariah, audit syariah terhadap aplikasi, dan edukasi tentang prinsip ini kepada pengguna. Mereka juga menyatakan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap PP 71/2019.

Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) telah mengatur transaksi elektronik, namun aturan ini belum diterapkan oleh masyarakat yang menggunakan jual beli online.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE) bisa sejalan dengan hukum Islam agar meminimalkan transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum yang menggugurkan platfom jual beli memakai tidak baik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen

¹⁰ M. Djauhar, & Firmansyah, Heru Hadad, *Digital Economy and Financial Literacy*. Gramedia, (2021)., hlm. 76-77.

Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, Sehingga dapat bertransaksi melalui media sosial. Selanjutnya untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PSTE), penulis tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: ***“Eksistensi Nilai-Nilai Syariah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik”***.

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan fokus kajian diatas, tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

Eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan untuk menganalisis Eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang sudah dilakukan diharapkan memiliki manfaat. Penelitian ini diharapkan menghasilkan tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis, dan dapat bermanfaat secara umum. Manfaat penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, berupa pengetahuan tentang eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran dalam upaya peningkatan pengetahuan tentang kajian Hukum Islam

b. Manfaat secara praktis

Harapannya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada:

1) Peneliti sendiri.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menabuh wawasan serta pemahaman eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sehingga dapat dijadikan pedoman dan dapat diterapkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar mengetahui peraturan undang-undang Indonesia.

2) Pembaca.

Diharapkan penelitian ini memberikan khazanah pengetahuan tentang eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah.

D. Penelitian Relevan

Adapun penelitian relevan yang terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik (Studi Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)”.¹¹

Penelitian ini meneliti tentang materi hukum islam yang terdapat di dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik dalam jual beli elektronik. Tujuan dari penulis yaitu mencoba menganalisis materi hukum islam yang terdapat di dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tersebut. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penlitian Kualitatif. Dan objek penelitian tersebut lebih terfokus pada transaksi elektronik dalam jual beli pada ilmu hokum islam.

2. Hasil penelitian yang berjudul “Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi di tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce”.¹²

Penelitian ini meneliti tentang materi nilai keadilan yang terdapat di dalam pembangunan ekonomi di tengah maraknya perdagangan E-Commerce. Tujuan dari penulis yaitu mencoba menganalisis materi Keadilan

¹¹ “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM JUAL BELI ELEKTRONIK (Studi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang) - Raden Intan Repository,” 1–10, diakses 13 Juni 2024, <http://repository.radenintan.ac.id/13315/>.

¹² Adhy Nugraha dan Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, “Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 01 (4 Januari 2024): 127–28, <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1074>.

dalam Pembangunan ekonomi yang terdapat di penulisan tersebut. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian ini yaitu metode penelitian jurnal sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan objek penelitian tersebut lebih terfokus pada nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Syariah (Hukum Islam)

1. Pengertian Syariah

Pengertian Syariah Kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata syara'a, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi hamba-Nya untuk diikuti, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya. Sedangkan Menurut Manna' al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamban-Nya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalah. Dengan demikian, syariah merupakan suatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-quran) dan rasul (sunnah)-Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia dan alam lingkungannya.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa syariah merupakan aturan dalam agama yang harus diikuti dan dipatuhi, sebagaimana dalam firman Allah SWT pada surat Asy Syura ayat 13 dan surat Al Jatsiyah ayat 18 yakni:

¹³ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 31-32.

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا

بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umatnya. Agama para nabi adalah agama tauhid (islam) meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk memperselisihkannya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan. Dalam hal ini ada dalam al-Jatsiyah Ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹⁴

Hukum Islam atau syariah yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut fiqh almu'amalah. Antara lain fiqh al-mu'amalah mengatur mengenai transaksi-transaksi (jasa-jasa atau produk-produk) keuangan. Transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan aturanaturan syariah tidak hanya berupa transaksitransaksi perbankan sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan nonbank, seperti multifinance company, yang berupa transaksi sewa-menyewa (leasing) dan sewa-beli (hire purchase), juga berupa transaksitransaksi pasar uang (financial market), pasar modal (capital market), asuransi, dan transaksitransaksi keuangan lainnya.¹⁵

Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- a. Ilmu Aqoid (keimanan)
- b. Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- c. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

¹⁴ Al-Qur'an, al-Jatsiyah Ayat 18, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010) 499.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Kencana, 2014), 126.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹⁶

2. Sumber Hukum Islam (Syariah)

a. Al-Quran

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syarak. Al Qur'an merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al Qur'an dari waktu ke waktu telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al Qur'an namun tidak ada yang saling bertentangan. Pengertian Al-Quran secara terminology menurut para ulama di antaranya :

- 1) Manna Al-Qaththan : Kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan membacanya memperoleh pahala.
- 2) Al-Jurjani: kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, yang ditulis didalam Mushaf dan yang diriwayatkan secara Mutawattir tanpa ada keraguan.

¹⁶ Mohmmad Daud Ali, *Hukum islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014) hal. 120

3) Abu Syahban: kitab Allah yang diturunkan baik lafadz, maupun maknanya kepada nabi terakhir, Muhammad SAW, yang diriwayatkan secara Mutawatir, yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (akan kesesuaiannya dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad), yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat AlFatihah sampai akhir surat An-Nas.

4) Pakar Ushul Fiqih, Fiqih dan Bahasa Arab: Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabinya, Muhammad SAW, yang lafadz-lafadznya mengandung mukzizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara Mutawattir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah [1] sampai akhir surat An-Nas [114]¹⁷

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan"; juga diromanisasikan sebagai Qur'an atau Koran) adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, (Arab: الله, yakni Allah) kepada Nabi Muhammad. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bab (dalam bahasa Arab disebut "surah") dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa sajak (ayat).¹⁸

¹⁷ Nina Aminah, "Studi *Agama Islam*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 36.

¹⁸ Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 10

Umat Muslim percaya bahwa Al-Qur'an difirmankan langsung oleh Allah kemudian di samapikan kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari atau rata-rata selama 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabian,[13] dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad. Kata "Quran" disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Al-Qur'an itu sendiri.¹⁹

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali Al-Qur'an ini diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk membuat sebuah penyusunan resmi yang disebut susunan Utsman bin Affan, dengan biasanya mempertimbangkan pola dasar Al-Qur'an saat ini.

Seseorang yang menghafal isi Al-Qur'an disebut Al Hafidz. Beberapa umat Muslim membacakan Al-Qur'an dengan bernada, dan peraturan, yang disebut tajwid. Saat bulan suci

¹⁹ Mardani Hukum Islam, (*Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15

Ramadan, biasanya umat Muslim melengkapi hafalan Dan membaca AlQurʻan mereka setelah melaksanakan salat tarawih. Untuk memahami makna dari al quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir.²⁰

b. Al-Hadis (As-Sunah)

Hadis atau yang disebut juga dengan sunnah, sebagai sumber ajaran islam yang berisi pernyataan, pengalaman, pengakuan dan hal ikhwal nabi saw yang beredar pada masa Nabi Muhammad saw hingga wafatnya, disepakat sebagai sumber ajaran islam setelah Al-Quran, dan isinya menjadi hujjah (sumber otoritas keagamaan). Oleh itu umat islam pada masa nabi Muhammad saw yang biasanya disebut sahabat nabi dan pengikut jejaknya, menggunakan hadist sebagai hujjah keagamaan yang diikuti dengan pengamalan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan. Dalam praktek, disamping menjadikan Al-Quran sebagai hujjah keagamaan, mereka juga menjadikan hadis sebagai hujjah yang serupa seara seimbang karena keduanya sama diyakini berasal dari wahyu Allah swt. Dalam konteks tersebut dimaksud, hadist mereka tepatkan pada posisi yang penting setelah Al_quran. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang sebagian besar bersifat umum dan garis besar, hadis selain datang untuk menjelaskan keumumannya, dan datang untuk menafsirkannya, ia juga datang untuk melengkapi hukum yang sejalan dengan semangat Al-Quran. Dalam keadaan pengamalan agama demikian dapat dipahami bila umat islam pada masa nabi saw melihat motifasi yang mendalam terhadap hadis baik melalui

²⁰ Ibid., hal. 30

penuturan lisan, hafalan, maupun penulisan hadisthadist yang naskah tertulisnya sampai ditangan kita sekarang.²¹

Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, di antaranya adalah:

- 1) Sahih
- 2) Hasan
- 3) Daif (lemah)
- 4) Maudu' (palsu)

Hadis yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan, kemudian hadis daif (lemah) menurut kesepakatan para Ulama salaf (generasi terdahulu) selama digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Adapun hadis dengan derajat maududan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap perlu dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.dantik. sebuah hadist adalah suatu cerita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah adalah Hukum yang disimpulkan dari cerita itu. Adakalanya cerita hadist tertentu berisi lima atau tiga sunah. Terlepas dari hal ini sunnah digunakan dalam arti amalan kaum muslimin yang ditetapkan, yang ditanyakan berasal dari Nabi Muhammad Saw.²²

Perbedaan al-Quran dan al-Hadis adalah al-Quran, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat

²¹ Erfan Soebahar, “*Menguak fakta keabsahan Al-Sunah*” (Bogor: Prenada Media, 2003). Hal. 3

²² Syekh Mahmuddunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 25

manusia. Sedangkan al-hadis, merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah al Quran berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, Akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan ummat , namun hanya para ulama mazhab (ahli fiqih) dengan derajat keilmuan tinggi dan dipercaya ummat yang bisa memahaminya dan semua ini atas kehendak Allah.²³

c. Ijtihad

Al-Quran adalah sumber ajaran islam yang pertama dan utama yang bersifat universal (global), berlaku untuk seluruh umat manusia, disetiap zaman dan tempat (makan). Untuk menyampaikan pesan dari Al-Quran diperlukan As-sunah. Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran manusia disertai dengan keajuan ilmu dan teknologi, sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.²⁴

Ijtihad secara bahasa penerapan segala kemampuan untuk mendapat sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seseorang (ulama), yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat

²³ Warkum Sumitri, Hukum Islam, (Malang: Setara Press, 2016) hal. 43

²⁴ Ibid. hal. 46

mungkin untuk menetapkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak dapat secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang sesuatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah tidak bisa di ijtihadkan. Beberapa macam ijtihad, antara lain:²⁵

- 1) Ijma', kesepakatan para ulama
- 2) Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya
- 3) Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat
- 4) 'Urf

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan akad tertentu.²⁶ Pengertian jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkannya hak milik disertai penggantian dengan cara yang diperbolehkan. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut itu ada

²⁵ Nina Aminah, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 40

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002), hal. 278

dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui terlebih dahulu.²⁷

Ketentuan jual beli telah diatur dalam firman Allah yaitu pada surat al-baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51-52

Kemudian dalam surat An-Nisa; 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang halalnya jual beli, diantaranya:

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

198. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil dari perniagaan) dari Tuhanmu. Firman Allah SWT:

²⁸ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009), Hal. 544

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

29. Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Pada ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas menghalalkan praktek jual beli dengan segala aturan-aturannya dan secara tegas mengharamkan riba. Karena riba akan mendidik manusia untuk mendapatkan harta.

Tiga ayat di atas berlaku umum untuk semua jenis jual beli, termasuk jual beli secara kredit. Sampai ayat ini, para ulama mu'tabar tidak berbeda pendapat mengenai jual beli kredit. Hal itu dikarenakan Rasulullah shallallaahu „alaihi wasallamsendiri pernah melakukan jual beli dengan menunda waktu pembayaran sebagaimana terdapat dalam hadits :

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَنْهَا تَعَالَى أَهْلُ رَضْ عَادَ شَت عَنْ

حَدِيدٍ مِنْ دِرْعًا وَرَهْنَهُ إِلَّا جَلِي َهْدٍ مِنْ طَعَامًا اشْتَرَى

Dari Aisyah radliyallaahuhaa : “Bahwasannya Nabi shallallaahu „alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tertunda dan menggadaikan baju besinya sebagai boroh atau gadai” (HR. Bukhari).²⁹

²⁹ Ibid., hal. 43

3. Hukum-hukum jual beli

- a. Mubah (boleh) merupakan asal hukum jual beli.
- b. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa; begitupula qadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- c. Haram, sebagaimana yang telah diterangkan diatas.
- d. Sunah, misalnya jual beli dengan sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.

Apabila rukun atau syarat jual beli kurang, jual beli dianggap tidak sah. Dibawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun atau syaratnya.

- 1) Menjual air mani hewan jantan. Ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya.
- 2) Menjual barang yang baru dibeli sebelum diterima, karena belum menjadi milik yang sempurna.
- 3) Menjual buah-buahan sebelum nyata atau pantas dimakan (dipetik), karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak atau busuk sebelum matang.³⁰

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli antara lain:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Ba'i (penjual)

³⁰ Qamarul Huda, Fiqh Mu'amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 51-52

- d. Mustari (pembeli)
- e. Sighat (ijab dan qabul)
- f. Ma'qud 'alaih (benda dan barang)

Syarat sahnya jual beli yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang. melakukan jual beli. Kerelaan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi sebagai syarat mutlak keabsahan bagi keduanya.
- 2) Pelaku akad ialah orang yang diperbolehkan dalam melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual-beli, orang gila, atau idiot tanpa dalam pengawasan walinya, kecuali dalam jual beli barang yang ringan nilainya seperti membeli makanan ringan.
- 3) Akad dalam transaksi antara jual beli (ba'i) dapat diwujudkan dengan ucapan lisan,tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis.³¹
- 4) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jika melakukan jual beli barang yang belum dimilinya atau memiliki izin dari pemiliknya.

³¹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h 29

- 5) Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjual belikan kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wakilah* (perwakilan).³²

Menurut Ulama Hanafiyah yang mengucapkan ijab dan kabul harus orang yang berakal lagi *mumayyiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi pihak yang berakad. Jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *Mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. *Mumayyiz* adalah berasal dari kata *mayyaza* yang artinya menyisihkan. Adapun menurut istilah, *mumayyiz* ialah sebutan untuk anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk.³³

Faktor-faktor yang tidak memengaruhi akal, tetapi pelaku tidak bisa berpikir, seperti kondisi lupa, orang yang menghamburkan harta, berutang dan sakaratul maut. Jika kondisi-kondisi tersebut menimpa pelaku akad, maka pelaku tersebut dilarang melakukan transaksi.³⁴

Akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya: Bank Syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan lain itu mau menggunakan akad-akad yang

³² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015), h 104

³³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h 111

³⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h 36

diberlakukan pada perbankan syariah, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.³⁵

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian jual-beli diantaranya menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu:

a. Pihak Pembeli

- 1) Pembeli wajib menyerahkan uang yang merupakan alat tukar pembelian yang besar nominalnya sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Pembeli berhak menerima penyerahan barang sebagai objek dalam perjanjian jual-beli.

b. Pihak Penjual

- 1) Penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan dalam jual-beli.
- 2) Penjual wajib menanggung barang yang terdapat cacat tersembunyi.
- 3) Berhak menerima uang pembayaran dari pembeli.

Jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia dalam kondisi wanprestasi yang menyebabkan adanya sebuah tuntutan dan mengganti kerugian. Jika hanya salah satu yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya maka kondisi ini batal

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2017), h 131-132

demi hukum. Dalam Islam tidak diperkenankan menuntut kerugian berupa bunga.³⁶

6. Jual Beli *E-commerce*

E-commerce adalah kegiatan komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *elektronik data interchange* dan *automated data collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Elektronik Data Interchange (EDI)*.

Pada perkembangannya *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *World Wide Web* dengan menggunakan perangkat server yang *secure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electric pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit.³⁷

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h 47-48

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 31

menggunakan akad tertulis, (*E-mail, Short Massagr Service/SMS, Blackberry Massage/BBM, WhasApps, Direct Massage/DM, Facebook* dan sejenisnya). Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Jika rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi seperti ini sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka tidak sah.³⁸

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

ب لُطَا كَا ب الْكُتَا

Artinya:

Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”³⁹

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-relaan, baik saat para pihak yang melakukan akad ada maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h 32

³⁹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Digital Library, juz I *alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al_Sani*, 2005) h 204

⁴⁰ Anonim, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, (Diqital Library, *al-Maktabah al-Syamilah ai-Isdar al-Sani Juz II*, 2005) h 1093

C. Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan atau media elektronik lainnya. Sedangkan kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Transaksi elektronik yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian atau kontrak yang dilakukan melalui media elektronik disebut kontrak elektronik. Dengan demikian pengertian transaksi elektronik lebih luas dari kontrak elektronik. Kontrak elektronik hanya satu aspek saja dari pengertian transaksi elektronik.⁴¹

2. Dasar Hukum Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman, andal, dan terpercaya.

a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴¹ Arsensius, “Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/211902/aspek-aspek-hukum-perdata-internasional-dalam-transaksi-elektronik-di-indonesia> (29 Februari 2020)

Perikatan yaitu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih, pihak satu untuk memenuhi hak prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi, dan sebaliknya.⁴² Menurut R.Subekti tidak menggunakan istilah hukum perikatan, tetapi menggunakan istilah *perikatan* sesuai dengan Buku III KUH Perdata tentang perikatan dalam bukunya yang berjudul, beliau menulis perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, di dalam Buku III KUH Perdata memuat tentang perikatan yang berasal dari;

- 1) Persetujuan atau perjanjian;
- 2) Perbuatan yang melanggar hukum;
- 3) Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Makna perikatan yang lebih luas dari perjanjian yaitu sebab perjanjian (kontrak), dan bukan dari perjanjian (dari undang-undang). Perjanjian ialah suatu pihak yang berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan.⁴³

Transaksi secara elektronik lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW, yang mana setiap orang bebas menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian/perikatan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, tidak

⁴² Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), h 28

⁴³ Ibid, h 30

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membuatnya. Begitu pula dalam transaksi secara elektronik, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum bebas melakukan perikatan dengan bentuk, cara serta isi yang ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak tersebut, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan berupa transaksi melalui media internet pula, jadi mereka saling berhubungan melalui internet.⁴⁴

Pada dasarnya dalam transaksi secara elektronik, pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban. Pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, seorang pelaku usaha wajib memberikan informasi secara benar, jujur dan patut atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen atas barang yang dijualnya, pelaku usaha juga berhak mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi secara elektronik ini.⁴⁵

Asas konsensualisme transaksi elektronik dapat disebut dengan suatu bentuk perjanjian yang lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak. Perjanjian yang dinyatakan sah

⁴⁴ Hetty Hasanah, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (e- Commerce) Berdasarkan Burgelijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1 (Februari 2015), h 41

⁴⁵ Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui E-Commerce", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Februari-Juli 2014), h 293

adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara , yaitu :

- (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- (3) Adanya objek tertentu
- (4) Adanya sebab yang halal⁴⁶

Pasal 1320 KUHPerdara telah diatur syarat sahnya perjanjian dimana secara umum terdapat syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli e-commerce tersebut batal demi hukum. Melalui syarat sahnya kontrak dalam pasal 1320 KUHPerdara yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi jual beli e-commerce akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli e-commerce.⁴⁷

b) Undang-Undang Perdagangan

Pasal 65 UU Perdagangan mewajibkan pelaku usaha *ecommerce* untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya.⁴⁸ Pasal tersebut telah memuat beberapa poin penting yang berkaitan

⁴⁶ Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol I, No. 2 (Juli-Desember 2016), h 436

⁴⁷ Santonius Tambunan, “ Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli *e-commerce* Menurut Kitab Undang-Undang hukum *Perdata*”. *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (April 2016), h 190-191

⁴⁸ Deky Pariadi, ”Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No. 3 (Juli-September 2018), h 656

dengan perlindungan konsumen sehingga dapat melindungi pelaku usaha tanpa mengurangi perlindungan konsumen. Pasal 65 ayat (4)

UU Perdagangan disebutkan:

- 1) Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
- 2) Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
- 3) Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
- 4) Harga dan cara pembayarann barang dan/atau jasa; dan
- 5) Cara penyerahan barang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mendefinisikan perdagangan sebagai berikut:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan didefinisikan sebagai perdagangan melalui sistem elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 24 UU Perdagangan yang berbunyi: *Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.*

Sehingga dapat diasumsikan yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan atas barang

dan/atau jasa dengan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁴⁹

c) UU ITE dan PP PSTE

Berikut adalah penjelasan terkait syarat dalam transaksi elektronik untuk pelaku usaha dan konsumen berdasarkan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE):

1) Syarat dalam Transaksi Elektronik:

(a) Kewajiban Pelaku Usaha:

(1) Keamanan Sistem Elektronik: Pelaku usaha wajib menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta dapat beroperasi sebagaimana mestinya sesuai Pasal 14 PP 71/2019.

(2) Pendaftaran Sistem Elektronik: Pelaku usaha yang menyediakan sistem elektronik untuk layanan publik wajib mendaftarkan sistem elektroniknya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Pasal 5).

(3) Perlindungan Data Pribadi: Pelaku usaha harus memastikan bahwa data pribadi konsumen yang digunakan atau diproses dalam transaksi elektronik dilindungi (Pasal 15).

⁴⁹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56751b308cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/>. Diakses pada tanggal 11/06/2024, pukul 20.09 WIB

(4) Penyimpanan Data: Penyimpanan data harus dilakukan di wilayah Indonesia untuk sistem elektronik yang digunakan dalam layanan publik (Pasal 20).

(b) Hak dan Kewajiban Konsumen:

(1) Hak atas Informasi yang Jelas: Konsumen berhak menerima informasi yang lengkap dan akurat tentang produk/jasa yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan transaksi. Konsumen berhak mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan transparan terkait produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 UU ITE, yang mengatur bahwa informasi dalam transaksi elektronik harus disampaikan secara jujur dan benar. (Pasal 9 UU ITE)

(2) Perlindungan dari Tindakan Tidak Etis: Konsumen dilindungi dari transaksi yang mengandung unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), atau ketidaksesuaian produk/jasa. (28 Ayat (1) UU ITE).

(3) Privasi Data: Data konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha harus dilindungi dari penyalahgunaan dan kebocoran. Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan data pribadinya. Oleh karena itu,

pelaku usaha yang mengumpulkan data pribadi wajib memperoleh persetujuan konsumen. (Pasal 26 UU ITE).

(c) Persyaratan Teknis dan Non-Teknis:

(1) Keandalan Transaksi: Sistem elektronik yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk memvalidasi identitas pelaku transaksi dan keabsahan perjanjian elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 11 UU ITE, yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional jika memenuhi persyaratan tertentu. (Pasal 11 UU ITE).

(2) Pencatatan dan Pelacakan Transaksi: Transaksi elektronik harus dicatat dan dapat dilacak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi harus mampu memvalidasi identitas pelaku transaksi dan memastikan keabsahan perjanjian elektronik. Pasal 16 PP 71/2019 mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik harus mencatat dan menyimpan jejak transaksi elektronik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. (Pasal 16 PP 71/2019).

(3) Penyelesaian Sengketa Elektronik: Pelaku usaha harus menyediakan mekanisme penyelesaian

sengketa yang mudah diakses bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 38 UU ITE, pelaku usaha wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diakses oleh konsumen jika terjadi perselisihan dalam transaksi elektronik.

Pasal-pasal ini memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa sistem dan transaksi elektronik berlangsung secara adil, aman, dan sesuai dengan norma hukum di Indonesia. Jika Anda memerlukan detail lebih lanjut, saya dapat mengintegrasikan informasi ini langsung ke dokumen Anda.⁵⁰

UU ITE dan PP PSTE memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk transaksi elektronik di Indonesia. Dengan mengatur kewajiban pelaku usaha, hak konsumen, serta persyaratan teknis dan non-teknis, regulasi ini bertujuan menciptakan ekosistem transaksi elektronik yang aman, adil, dan terpercaya. Bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik, memahami pasal-pasal terkait adalah langkah penting untuk mematuhi hukum dan melindungi hak-hak masing-masing.

3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik

a) *Business to Business (B2B)*

⁵⁰ PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Transaksi yang terjadi antara perusahaan, transaksi ini dilakukan untuk menjalin suatu perusahaan yang berperan sebagai penjual dan pembeli dan bukan perorangan.

b) Business to Consumer (B2C)

Transaksi yang dilakukan antara perusahaan (penjual) dengan konsumen (pembeli) secara individu. Transaksi ini disebarkan secara umum, konsumen yang mempunyai inisiatif dalam melakukan transaksi.

c) Consumer to Consumer (C2C)

Transaksi yang dilakukan antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d) Consumer to Business (C2B)

Transaksi yang dilakukan individu untuk menjual pada perusahaan.

e) Non-Business Electronic Commerce

Transaksi yang dilakukan dalam kegiatan non bisnis seperti kegiatan organisasi, lembaga pendidikan, keagamaan dan lain-lain.

f) Intrabusiness (Organizational) Elektronik Commerce

Kegiatan pertukaran barang, jasa, informasi yang dilakukan internal organisasi melalui internet.

g) Governer to Citizens (G2C)

Suatu kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan, selain itu sebagai pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*.

h) Mobile Commerce

Penggunaan internet tanpa kabel.⁵¹

4. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik ialah pelaku usaha, konsumen, pembayaran, dan jasa pengiriman barang.

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha berperan dalam membuat situs *website* atau akun bisnis lainnya, kemudian menyiapkan katalog produk dalam bentuk digital serta memberikan informasi terkait produk secara jujur dan benar.

b. Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai: *“Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”* Tampaknya dari artian tersebut masih terdapat kekurangan karena masih banyak hal yang tidak mencakup sebagai konsumen, seperti badan hukum, badan usaha, dan adanya batasan-batasan.⁵² Konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:

- 1) Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan

⁵¹ Aprillita Zainati, “ Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi Progran Sarjana Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2018), h 89

⁵² Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018), h 4

untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan mendapat keuntungan.

- 2) Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- 3) Konsumen akhir (*ultimate consumer/end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/atau mencari keuntungan kembali.⁵³

c. Pembayaran

Sistem pembayaran dalam transaksi elektronik dapat dilakukan dengan berbagai cara pembayaran sebagai berikut:

1) Transfer Antar Bank

Transfer antar bank dilakukan dengan konsumen membayar melalui ATM, kemudian pembayaran dapat dilakukan dengan memasukkan kode bank. Transfer antar bank dapat dilakukan melalui aplikasi seperti *mobile banking*, lebih efisien dan mempercepat sistem pembayaran.

2) Setor Tunai

Setor tunai hanya dapat ditujukan kepada bank yang sama.

Konsumen hanya perlu datang ke bank dengan membawa uang

⁵³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), h 17

yang akan dikirimkan sesuai jenis bank yang akan dituju melalui teller bank. Kelebihan dari setor tunai konsumen dapat mengirim uang tanpa menjadi nasabah bank untuk membuat buku tabungan dan rekening. Kekurangan dari setor tunai konsumen harus menuju bank yang sejenis dan akan memakan waktu yang cukup lama.

3) COD (*Cash On Delivery*)

Pembayaran dilakukan ketika pelaku usaha sudah mengantarkan barang dan konsumen sudah menerima barang tersebut. Kelebihan dari transaksi ini konsumen dapat kembali mengecek barang yang akan diterima sebelum membayarnya. Kelemahan dari transaksi ini konsumen dapat membatalkan secara sepihak barang yang sudah dipesan jika tidak sesuai.

4) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga *escrow*. Pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer antar bank. Jika dalam transfer antar bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan sistem rekening Bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, dana tersebut akan diberikan pelaku usaha.⁵⁴

⁵⁴ Disa Nusia Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h 58

5) Kartu Kredit

Kartu kredit adalah sebuah kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan tertentu, digunakan untuk pelunasan pembayaran secara kredit.⁵⁵

d. Jasa Pengiriman Barang

Jasa pengiriman barang bisa dilakukan oleh pelaku usaha sendiri, jika jarak antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditempuh dalam waktu beberapa menit atau masih dalam wilayah tempat pelaku usaha. Pelaku usaha dapat menggunakan jasa pengiriman barang jika konsumen berada diluar wilayah pelaku usaha.

5. Mekanisme Transaksi Elektronik

Mekanisme dalam transaksi elektronik, hal pertama yang perlu dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs yang menyediakan belanja online melalui *website*, *facebook*, *marketplace* dan akun lainnya yang masih berhubungan dengan transaksi online. Setelah masuk dalam situs tersebut konsumen akan diarahkan untuk melihat menu dan barang yang diinginkan. Dalam menu tersebut terdapat barang dan harga yang sudah ditampilkan bertujuan agar konsumen mudah dalam menghitung *budgeting* yang dimilikinya. Jika sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya dan setelah itu konsumen hanya perlu menunggu barangnya sampai tujuan.

⁵⁵ Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), h 194

Adapun saat ini konsumen bisa berkomunikasi dengan pelaku usaha melalui *whatsApps*, *dirrect massage*, *inbox* dan lainnya, sehingga memudahkan konsumen untuk yakin terhadap barang yang akan dipesan. Konsumen dengan mudah berkomunikasi dengan pelaku usaha secara langsung untuk mengirimkan bukti transfer secara langsung, sehingga setelah terkonfirmasi, pelaku usaha dapat mengirimkan barang secepatnya melalui jasa pengiriman barang. Setelah itu, konsumen menunggu barang yang dibelinya dalam waktu seminggu.⁵⁶

Pelaku usaha juga dapat mengirimkan barang tanpa menggunakan jasa pengiriman barang, jika konsumen berada dalam satu wilayah dengan pelaku usaha. Pelaku usaha mengantarkan barang kepada konsumen dan pembayaran dilakukan secara tunai atau biasa disebut COD (*Cash On Delivery*).

6. Permasalahan Dalam Transaksi Elektronik

a. Kecakapan Hukum

Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 47 PP 82/2012 PSTE mengatur bahwa transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus didasari dengan kecakapan hukum. Jika pelaku usaha maupun konsumen belum cakap hukum maka transaksi elektronik batal demi hukum. Kecakapan hukum mempengaruhi pola pikir seorang agar dapat melakukan transaksi elektronik dengan baik dan benar.

⁵⁶ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), h 58-59

b. Barang Tidak Sesuai Pesanan

Pelaku usaha mengirimkan barang tidak sesuai dengan katalog yang ditampilkan di situs jual beli *online*. Hal ini menyebabkan konsumen merasa dirugikan ketika barang yang sampai tidak sesuai yang sudah dipesan.

c. Harga Terlampau Murah

Harga yang murah tentu saja menjadi incaran para konsumen, namun tanpa disadari konsumen yang berburu barang murah akan menerima barang yang tidak sesuai dengan kondisi yang layak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori dari kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁵⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya.⁵⁸ Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat.

Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Dengan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan fenomenologi maka dapat

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h.5

⁵⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157

diasumsikan bahwa sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif lapangan.

Penelitian kualitatif lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁵⁹ Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk meneliti dan mengetahui eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

B. Sumber Data

Sumber data adalah “subyek dari mana dapat diperoleh”. Penelitian yang akan penelitian laksanakan yaitu tentang eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Penelitian akan memperoleh data melalui obyek penelitian dilokasi tersebut dan menggunakan beberapa alat pengumpul data.

Adapun sumber yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh peneliti yaitu melalui sumber data primer. Sumber data primer adalah “sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁶⁰

⁵⁹ ibid. 26.

⁶⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 225.

Dari pengertian data primer tersebut dapat dijelaskan bahwa sumber data yang peneliti dapatkan secara langsung yaitu dari informan yang nantinya akan di pakai yakni orang yang menggunakan jual beli dan transaksi elektronik. Jadi sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah hasil observasi dan wawancara langsung kepada orang yang melakukan jual beli atau transaksi elektronik jual beli secara online yaitu, Ari Kurniawan dan Juanda Agustika. Mengapa peneliti mengambil data kepada orang tersebut bahwa dia sudah lama menggunakan bisnis penjualan online melalui Platform Penjualan tersebut dan usaha dalam transaksi elektronik.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh Baik itu data-data jual beli, foto-foto, rekaman video yang dapat memperkaya sumber data primer. Berdasarkan penertian diatas, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan dan dokumentasi wawancarai kepada orang yang melakukan jual beli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶¹ Guna mendapatkan data yang valid dan objektif tentang masalah, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012) h.224

1. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban pertanyaan itu).

Wawancara dilakukan dimana peneliti melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah tersusun secara global yang kemudian diperdalam secara lanjut agar dapat menghasilkan sebuah informasi. Proses wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai orang yang melakukan jual beli dan transaksi elektronik.

2. Observasi/ Pengamatan

Observasi dilakukan dimana peneliti melakukan pengamat secara detail dengan objek, agar pengamatan terlihat jelas dalam lembar hasil observasi penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan disertai catatan keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipasi pengumpulan data yang dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang sedang diteliti, dimana peneliti ikut langsung dalam kegiatan pembelajaran didalamnya, sehingga dengan ini diharapkan akan dapat diketahui secara lebih jelas bagaimana eksistensi nilai-nilai syariah dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁶²

Tetapi dalam hal mencari data-data menggunakan hal-hal yang perlu saja dan ada dalam sesuai pengumpulan data.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data digunakan oleh peneliti yaitu untuk menjamin data itu valid. “Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam proses pengumpulan data penelitian”.⁶³ Teknik penjamin keabsahan data merupakan hal yang sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan data keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai waktu dengan demikian terdapat triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Macam-macam triangulasi data untuk menentukan kevalidan data, yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Renika Cipta: 2006), 274.

⁶³ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 40.

seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kebawah yang dipimpin, ke atas yang menugasi dan keteman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil

uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁶⁴

Peneliti akan menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara peneliti akan melakukan cek ulang terhadap informasi yang didapat, yang awalnya peneliti dapat dari hasil observasi, dan cek ulang dengan wawancara dan dokumentasi sehingga akan memberikan data yang lebih valid dan lebih kredibel.

Peneliti kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai masalah mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

Penulis akan menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif (kalibrasi) dengan menggunakan uji kredibilitas triangulasi, triangulasi adalah pengujian kredibilitas yang diartikan sebagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi yaitu dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber data, triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, 274.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 273.

E. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini data diuraikan yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.

Analisis data kualitatif (bogdan dan biglen) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁶

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Penulis menggunakan teknik analisis data model Milles Dan Huberman tahapan teknik analisis adalah, data reduction, data display, dan conclusion/verification.⁶⁷ Teknik analisis ini mempunyai tahapan yaitu dimulai dari pengumpulan data, dimana data yang diperoleh banyak maka perlu untuk dilakukan reduksi data, yaitu meneliti dan memilih data yang akan digunakan. Setelah data di reduksi kemudian disajikan biasanya dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau conclusion. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai

⁶⁶ *Ibid.*, 248.

⁶⁷ *Ibid.*, 246.

pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Langkah selanjutnya atau langkah akhir yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu ada beberapa proses diantaranya proses pertama, meredaksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Proses kedua yaitu display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Proses ketiga yaitu menarik kesimpulan-kesimpulan, kesimpulan dalam kualitatif, merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Deskripsi Profil Penelitian

a. Sejarah

1) Sejarah Singkat Berdirinya Marketplace

Marketplace adalah platform digital yang memungkinkan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa adanya perantara. Di Indonesia, perkembangan marketplace mulai pesat sejak tahun 2010-an dengan munculnya Tokopedia dan Bukalapak dan tahun 2015 Munculnya Platform Seperti Shopee, yang mempermudah transaksi jual beli barang melalui internet. Model bisnis ini mengubah cara masyarakat berbelanja, menghilangkan batasan ruang dan waktu. Shopee yang hadir pada tahun 2015 dengan berbagai fitur tambahan seperti promo dan gratis ongkir, mempermudah konsumen untuk membeli barang dari berbagai daerah. Sejak saat itu, berbagai marketplace lainnya juga bermunculan, seperti Lazada, JD.ID, Blibli dll.⁶⁸

2) Sejarah Singkat Berdirinya Transaksi Elektronik Uang

Sejarah transaksi uang elektronik (e-Money) dimulai dari kartu magnetik pada 1970-an, kemudian berkembang menjadi kartu pintar di 1980-an. Internet pada 1990-an mendorong munculnya layanan

⁶⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45.

seperti PayPal dan kartu pembayaran elektronik untuk transportasi. Pada 2010-an, dompet digital (e-wallet) seperti GoPay dan OVO menjadi populer, didukung oleh teknologi QR Code seperti QRIS di Indonesia.

Kini, teknologi blockchain, AI, dan big data terus mendorong inovasi e-Money, menghadirkan transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tantangan utamanya meliputi keamanan data dan perluasan akses teknologi.

b. Profil Distributor Jual Beli dan Transaksi Elektronik (E-Money)

1) Profil Distributor Jual Beli

Pelaku usaha dalam transaksi elektronik sebagian besar memanfaatkan platform digital seperti marketplace (Shopee dan Tokopedia), media sosial (Facebook dan WhatsApp). Produk yang dipasarkan bervariasi, mulai dari barang elektronik, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga. Berdasarkan wawancara, mayoritas distributor mulai beralih ke transaksi elektronik sejak tahun 2015 karena kemudahan akses dan potensi pasar yang lebih luas dibanding metode konvensional. Para pelaku usaha umumnya memahami dasar hukum transaksi elektronik dan pentingnya perlindungan data, meskipun implementasinya di lapangan masih terkendala keterbatasan pengetahuan teknologi dan regulasi.

Selain itu, sebagian besar pelaku usaha memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, yang memberikan dasar pemahaman tentang pentingnya prinsip syariah dalam transaksi.

Namun, kesadaran untuk mengintegrasikan prinsip ini dalam praktik sehari-hari masih memerlukan dukungan dari platform digital yang mereka gunakan.

Dalam hasil wawancara oleh peneliti kepada orang jual beli transaksi online, mereka menyatakan bahwa Sebagian besar narasumber menyatakan mulai aktif bertransaksi secara elektronik sejak tahun 2015 hingga saat ini. Produk yang mereka jual atau beli meliputi barang elektronik. Beberapa platform populer yang digunakan termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan marketplace lainnya.

Distributor yang bergabung dengan marketplace mayoritas berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Mereka memanfaatkan platform digital untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Berdasarkan wawancara, banyak distributor yang memulai usaha mereka secara offline, kemudian beralih ke sistem e-commerce karena kemudahan akses dan biaya pemasaran yang lebih rendah. Distributor barang elektronik dan fashion adalah yang paling mendominasi marketplace Indonesia. Mereka beroperasi dengan menggunakan alat digital seperti ponsel dan laptop untuk mengelola transaksi dan inventaris produk.⁶⁹

⁶⁹ Nugraha, Adhy, dan Firstnandiar Glica Aini Suniaprily. "Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2024), hlm. 127.

2) Profil Pemilik Transaksi Elektronik Uang (E-Money)

Pemilik transaksi elektronik uang (e-Money) ini memulai perjalanannya dalam dunia pembayaran digital pada tahun 2020. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti mesin ATM dan EDC (Electronic Data Capture), ia secara bertahap menggantikan transaksi tunai dengan sistem yang lebih praktis dan efisien. Pada awalnya, ia menggunakan e-Money untuk keperluan sederhana, seperti mengisi saldo kartu elektronik untuk pembayaran tol dan belanja di supermarket. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan dan kenyamanannya terhadap sistem pembayaran digital meningkat.

Kini, e-Money telah menjadi bagian penting dalam gaya hidupnya. Ia memanfaatkannya untuk membayar tagihan listrik, air, dan telepon, melakukan pembelian online, hingga mendukung kebutuhan transportasi harian seperti tiket kereta atau bus. Dengan dukungan teknologi ATM dan EDC, ia dapat melakukan transaksi dengan cepat, kapan pun diperlukan, tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar.

Keberadaan e-Money juga memberikan manfaat tambahan seperti promosi, cashback, dan poin reward yang ia gunakan untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, ia merasa bahwa sistem ini menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan membawa uang tunai, karena saldo dapat dikontrol melalui aplikasi atau laporan transaksi yang transparan.

Sebagai individu yang melek teknologi, ia terus memperluas penggunaannya terhadap layanan e-Money. Dengan kemudahan pembayaran melalui QR Code dan integrasi dengan dompet digital, ia mampu memenuhi berbagai kebutuhan finansialnya hanya dengan beberapa langkah sederhana. Langkah ini menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi keuangan, sekaligus mendukung program cashless society yang semakin digalakkan pemerintah.

c. Visi-Misi

1) **Visi dan Misi Distributor Jual Beli**

Visi: Menjadi pelaku usaha yang mengutamakan inovasi dan transparansi dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

Misi:

- a) Menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli.
- b) Mengutamakan kualitas dan keaslian produk yang dijual.
- c) Menyediakan informasi yang akurat mengenai harga dan fitur produk.
- d) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dengan menghindari unsur riba dan gharar.

2) **Visi dan Misi Pemilik Transaksi Elektronik Uang**

Visi:

Menjadi pengguna transaksi elektronik yang cerdas dan bertanggung jawab, memanfaatkan teknologi e-Money untuk

mendukung gaya hidup modern yang efisien, praktis, dan aman, serta berkontribusi pada terciptanya masyarakat tanpa uang tunai (cashless society).

Misi:

- a) **Meningkatkan Efisiensi Keuangan:** Mengoptimalkan penggunaan e-Money untuk mempermudah transaksi sehari-hari, seperti pembayaran tagihan, belanja, dan transportasi.
- b) **Mendukung Digitalisasi:** Mengadopsi teknologi pembayaran terkini, seperti QR Code dan dompet digital, untuk mengikuti perkembangan zaman dan mendukung inklusi keuangan.
- c) **Mengelola Keuangan Secara Bijak:** Memanfaatkan fitur-fitur e-Money, seperti cashback, promo, dan laporan transaksi, untuk pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan hemat.
- d) **Memprioritaskan Keamanan:** Mengedepankan penggunaan yang aman dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan saldo elektronik.
- e) **Berpartisipasi dalam Cashless Society:** Mendukung program pemerintah menuju masyarakat berbasis transaksi digital dengan mengurangi penggunaan uang tunai.

d. Data Penjualan di Marketplace dan Data Transaksi Elektronik Uang

1) Data Penjualan di Marketplace

Dari hasil wawancara dengan beberapa distributor, terdapat peningkatan yang signifikan dalam angka penjualan setelah bergabung dengan marketplace. Sebagai contoh, Tabel Berikut:

Tabel 1
Data Penjualan

Nama Platform	Tahun Mulai	Awal Penjualan (1 Tahun %)	Peningkatan (%)
Toko Pedia	2019	10%	50%
Shopee	2020	30%	65%
Facebook	2021	40%	80%
Tiktok	2023	20%	65%
Whatsapp	2021	30%	65%

distributor produk fashion mengalami peningkatan rata-rata penjualan sebesar 40% sejak bergabung di Shopee, Tiktok, Marketplace Facebook dan Whatsapp, yang menunjukkan efektivitas penggunaan platform ini dalam memperluas pasar.

Namun, beberapa distributor juga mengeluhkan biaya administrasi yang dipungut oleh platform dan dampaknya terhadap margin keuntungan mereka.⁷⁰

2) Data Transaksi Elektronik Uang

Dari hasil wawancara dengan beberapa distributor jasa Transfer ataupun Tarik tunai, terdapat data dari bulan perbulan tahun 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan Ari Kurniawan, 3 Desember 2024

Berikut adalah contoh data transaksi uang elektronik (e-Money) per bulan untuk kategori transfer dan tarik tunai:

Tabel 2
Data Transaksi Transfer dan Transaksi Tarik Tunai

Bulan	Jumlah Transaksi Transfer	Nominal Transfer (Rp)	Jumlah Transaksi Tarik Tunai	Nominal Tarik Tunai (Rp)
Januari	25	15.000.000	10	5.000.000
Februari	20	12.000.000	8	4.000.000
Maret	30	18.000.000	12	6.000.000
April	28	16.500.000	9	4.500.000
Mei	26	14.800.000	11	5.200.000
Juni	32	19.000.000	13	6.500.000
Juli	27	15.500.000	10	5.000.000
Agustus	29	17.200.000	11	5.400.000
September	25	14.000.000	9	4.800.000
Oktober	30	18.500.000	12	6.000.000
November	28	16.800.000	10	5.200.000
Desember	35	22.000.000	14	7.000.000

Rangkuman

- **Total Transaksi Transfer (Setahun):** 335 transaksi
- **Total Nominal Transfer (Setahun):** Rp 203.300.000
- **Total Transaksi Tarik Tunai (Setahun):** 129 transaksi
- **Total Nominal Tarik Tunai (Setahun):** Rp 65.600.000

Data ini menggambarkan pola transaksi e-Money dengan transfer yang dominan dibanding tarik tunai, menunjukkan preferensi terhadap transaksi digital yang lebih praktis.⁷¹

e. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana Jual Beli Online

Untuk menjalankan bisnis di marketplace, distributor memerlukan sarana dan prasarana seperti table berikut:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana Jual Beli Online

Sarana	Prasarana
Gudang Penyimpanan Barang	Laptop
Kendaraan	Ponsel
	Aplikasi Platform

Platform ini juga menyediakan layanan pengiriman barang melalui kerjasama dengan perusahaan logistik besar, yang membuat distribusi barang menjadi lebih efisien.⁷²

2) Sarana dan Prasarana Transaksi Uang Elektronik

Berikut adalah tabel yang berisi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung transaksi uang elektronik (e-Money):

⁷¹ Wawancara dengan Juanda Agustika, 4 Desember 2024

⁷² Wawancara dengan Ari Kurniawan, 3 Desember 2024

Tabel 4
Sarana dan Prasarana Transaksi Uang Elektronik

Kategori	Sarana	Prasarana
Perangkat Transaksi	- Mesin EDC	- Sistem perbankan elektronik yang aman dan andal
	- Smartphone atau perangkat digital lainnya	- Layanan penyimpanan data digital (cloud storage)
	- Kartu e-Money atau kartu debit	- Infrastruktur telekomunikasi
Platform Digital	- Aplikasi e-wallet (GoPay, OVO, DANA, dll.)	- Server pusat untuk pengelolaan data transaksi
	- Layanan internet banking	- Standar keamanan seperti enkripsi data dan otentikasi dua factor
	- Sistem pembayaran QR Code (QRIS)	- Protokol interoperabilitas antarplatform pembayaran digital
Pusat Layanan	- Kantor cabang bank atau penyedia layanan e-Money	- Kebijakan regulasi dan perlindungan konsumen oleh otoritas keuangan
	- Call center atau layanan pelanggan 24/7	- Standar operasional dalam menangani keluhan pelanggan
Pendukung Fisik	- Gerai top-up saldo e-Money	- Stasiun pengisian saldo otomatis di lokasi umum (stasiun, pusat perbelanjaan, dll.)
	- Alat promosi seperti spanduk dan materi informasi	- Tempat khusus untuk pemasangan sarana transaksi di area public
Keamanan	- CCTV di lokasi EDC	- Sistem keamanan fisik untuk perangkat (seperti brankas atau penutup gembok ruangan)
	- Perangkat keamanan tambahan seperti token atau PIN generator	- Edukasi keamanan kepada pengguna e-Money

Penjelasan:

- **Sarana** adalah perangkat atau alat yang langsung digunakan dalam transaksi e-Money.
- **Prasarana** mencakup infrastruktur, kebijakan, dan sistem pendukung yang memungkinkan sarana tersebut berfungsi dengan optimal.

Tabel ini membantu menggambarkan kebutuhan komprehensif dalam mendukung ekosistem transaksi uang elektronik yang efisien dan aman.⁷³

f. Alat dan Media

1) Alat dan Media Jual beli Online

Alat yang digunakan oleh distributor di marketplace termasuk perangkat digital (laptop, ponsel pintar) serta aplikasi marketplace yang memungkinkan mereka mengelola transaksi dan inventaris. Media pemasaran seperti iklan berbayar dan fitur promosi di dalam platform juga digunakan oleh distributor untuk meningkatkan visibilitas produk mereka. Selain itu, media sosial seperti Whatsapp dan Facebook digunakan untuk menarik perhatian calon konsumen.⁷⁴

2) Alat dan Media Transaksi Uang Elektronik

Berikut adalah daftar alat dan media yang digunakan dalam transaksi uang elektronik (e-Money):

a) Alat Transaksi Uang Elektronik

⁷³ Wawancara dengan Juanda Agustika, 4 Desember 2024

⁷⁴ Wawancara dengan Ari Kurniawan, 3 Desember 2024

Tabel 5
Alat Transaksi Uang Elektronik

Jenis Alat	Fungsi
Smartphone	Digunakan untuk mengakses aplikasi e-wallet, melakukan pembayaran, dan transfer uang.
Kartu Elektronik (e-Money)	Alat pembayaran untuk transaksi di gerai fisik seperti tol, parkir, atau transportasi umum.
Mesin EDC (Electronic Data Capture)	Alat untuk membaca kartu elektronik dan memproses transaksi non-tunai.
Mesin ATM	Digunakan untuk mengisi saldo e-Money, transfer dana, dan tarik tunai.
Komputer/Tablet	Dipakai oleh merchant untuk memproses pembayaran digital melalui aplikasi.
Kode QR (Quick Response)	Alat untuk pembayaran dengan memindai kode melalui aplikasi e-wallet.
Token Keamanan	Alat tambahan untuk otentikasi transaksi digital, biasanya digunakan pada internet banking.

b) Media Transaksi Uang Elektronik

Tabel 6
Media Transaksi Uang Elektronik

Jenis Media	Fungsi
Aplikasi e-Wallet	Platform digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja untuk pembayaran, transfer, dan pembelian.
Internet Banking	Media perbankan online untuk transaksi seperti top-up saldo dan transfer.
Mobile Banking	Aplikasi perbankan di smartphone untuk transaksi uang elektronik.
Situs e-Commerce	Media untuk pembayaran digital saat berbelanja online.

Jenis Media	Fungsi
QRIS (QR Code Indonesian Standard)	Media pembayaran digital terstandar di Indonesia melalui pemindaian kode QR.
Sistem NFC (Near Field Communication)	Teknologi untuk pembayaran tanpa kontak, seperti pada kartu atau ponsel NFC-enabled.
Email dan SMS Banking	Media konfirmasi atau otentikasi transaksi uang elektronik.
Cloud Storage	Media untuk menyimpan data transaksi secara aman oleh penyedia layanan.

c) Kombinasi Alat dan Media

Kombinasi antara alat dan media ini memungkinkan transaksi uang elektronik menjadi lebih praktis, aman, dan cepat. Contohnya, pengguna dapat memanfaatkan smartphone (alat) dan aplikasi e-wallet (media) untuk membayar di merchant menggunakan kode QR.

Daftar ini mencakup semua elemen penting dalam mendukung ekosistem transaksi e-Money yang modern.⁷⁵

B. Temuan Khusus

1. Penerapan Nilai Syariah dalam Jual Beli Online dan Transaksi Elektronik

Dalam transaksi elektronik, penerapan nilai syariah dapat dilihat dari prinsip keadilan, transparansi, dan penghindaran ketidakpastian (gharar). Berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha, banyak yang mengaku bahwa mereka sudah berusaha menghindari riba dengan tidak menyediakan sistem pembayaran berbunga. Namun, banyak konsumen

⁷⁵ Wawancara dengan Juanda Agustika, 4 Desember 2024

yang tidak sadar bahwa transaksi kredit berbunga berisiko mengandung unsur riba.

Para narasumber menyatakan bahwa mereka mematuhi prinsip syariah dengan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Mereka menghindari penggunaan fasilitas seperti kredit berbunga atau cicilan yang mengandung unsur riba. Kendala utama yang sering ditemui adalah kurangnya fitur pendukung syariah di platform digital. Sebagai contoh, beberapa platform tidak menyediakan opsi pembayaran bebas bunga yang sesuai syariah, atau pengguna sering kesulitan mendapatkan informasi lengkap mengenai keamanan data transaksi.⁷⁶

Beberapa distributor juga mulai menawarkan produk dengan sistem pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menggunakan cicilan tanpa bunga (0% interest) pada platform yang menyediakan opsi tersebut.⁷⁷

Dalam konteks ekonomi digital, penerapan nilai-nilai syariah bertujuan untuk menciptakan transaksi yang tidak hanya efisien tetapi juga sesuai dengan prinsip Islam. Nilai-nilai ini mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum syariah dalam setiap aktivitas transaksi, baik dalam marketplace maupun uang elektronik.

a. Prinsip Syariah dalam Jual Beli Online

Marketplace berbasis syariah beroperasi dengan menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti **riba**

⁷⁶ Wawancara dengan Ari Kurniawan Pada, Pukul : 16:00, Tanggal 1 Desember 2024.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 63.

(bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi). Beberapa implementasinya adalah:

- 1) **Produk Halal:** Marketplace memastikan semua produk yang diperjualbelikan adalah halal, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun tujuan penggunaannya.
- 2) **Akad Jual Beli yang Sah:** Transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, misalnya akad jual beli (bai') atau titipan (wadi'ah), sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 3) **Kejujuran dan Transparansi:** Penjual wajib memberikan informasi yang jelas dan benar terkait produk, termasuk harga, kondisi, dan kebijakan pengembalian barang.⁷⁸

b. Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

Transaksi uang elektronik dalam perspektif syariah harus mematuhi ketentuan berikut:

- 1) **Bebas Riba:** Tidak ada tambahan bunga pada transaksi atau saldo yang disimpan dalam e-wallet.
- 2) **Transaksi Halal:** Penggunaan uang elektronik hanya diperbolehkan untuk barang dan jasa yang halal menurut hukum Islam.
- 3) **Keamanan dan Keadilan:** Penyedia layanan uang elektronik harus memastikan sistem yang aman dan adil bagi semua pengguna, termasuk transparansi dalam biaya administrasi.

⁷⁸Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hal. 145.

- 4) **Akad yang Jelas:** Setiap transaksi harus memiliki dasar akad yang sesuai, seperti akad wakalah (perwakilan) antara pengguna dan penyedia layanan.⁷⁹

c. Penerapan Praktis

- 1) **Marketplace Syariah:** Platform seperti *Ummah Market* dan *El-Halal* menerapkan prinsip syariah dengan hanya memperdagangkan produk halal dan menyediakan opsi pembayaran berbasis syariah.
- 2) **Uang Elektronik Syariah:** Beberapa bank syariah di Indonesia telah meluncurkan produk e-wallet yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *LinkAja Syariah*, yang menggunakan akad wakalah dan tidak menerapkan biaya berbasis riba.

Penerapan nilai syariah ini memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen Muslim sekaligus mendorong transaksi yang etis dan berkeadilan.⁸⁰

2. Tantangan dalam Implementasi Nilai Syariah

Penerapan nilai syariah dalam ekonomi digital, seperti marketplace dan transaksi uang elektronik, menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terkait dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan antara prinsip syariah, inovasi teknologi, dan tuntutan pasar.

⁷⁹ Ibid., hal. 146

⁸⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.

Minimnya sosialisasi dan kurangnya edukasi tentang hukum syariah dalam transaksi elektronik. Banyak pelaku usaha belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya aspek syariah dalam mengelola transaksi digital. Selain itu, beberapa platform marketplace juga belum sepenuhnya mendukung fitur transaksi berbasis syariah, seperti sistem pembayaran tanpa bunga dan audit syariah. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan nilai syariah yang lebih mendalam dalam bisnis e-commerce.⁹

Sebagian narasumber mengetahui keberadaan PP 71/2019, tetapi merasa sosialisasinya masih kurang. Menurut mereka, regulasi ini penting untuk menjamin keamanan data dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami atau menerapkan regulasi ini. Keamanan data dan transaksi masih menjadi perhatian utama.⁸¹

Berikut adalah beberapa tantangan utama:

a. Pemahaman yang Belum Merata

- 1) Keterbatasan Edukasi Syariah: Tidak semua pelaku pasar, baik penjual maupun pembeli, memahami prinsip-prinsip syariah dengan baik. Akibatnya, ada potensi pelanggaran nilai-nilai syariah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- 2) Kurangnya Tenaga Ahli Syariah: Penyedia layanan digital sering kali kekurangan tenaga ahli syariah yang dapat memastikan bahwa

⁸¹Wawancara dengan Ari Kurniawan Pada, Pukul : 19:00, Tanggal 3 Desember 2024.

produk dan layanan mereka benar-benar sesuai dengan hukum Islam.⁸²

b. Produk dan Layanan Tidak Sepenuhnya Halal

- 1) Diversitas Produk di Marketplace: Marketplace dengan basis pengguna yang luas sering kali menghadapi kesulitan untuk menyaring produk-produk non-halal, terutama dari penjual kecil atau pihak ketiga.
- 2) Keterbatasan Sistem Penyaringan: Teknologi penyaringan untuk memastikan produk dan layanan sesuai syariah belum sepenuhnya optimal.⁸³

c. Kompleksitas Teknologi

- 1) Kesulitan dalam Akad Digital: Akad dalam transaksi berbasis digital sering kali kurang dipahami oleh pengguna, misalnya akad wakalah atau mudharabah, sehingga penerapannya kurang efektif.
- 2) Keamanan dan Etika Digital: Nilai syariah menuntut keadilan dan keamanan, namun praktik penipuan, pencurian data, atau transaksi yang tidak transparan masih menjadi kendala utama dalam platform digital.

⁸²Hasanuddin, *Ekonomi Islam dalam Era Digital* (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 120.

⁸³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 190.

d. Regulasi dan Pengawasan

- 1) Kurangnya Regulasi yang Tegas: Beberapa negara belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk mendukung penerapan nilai syariah dalam ekonomi digital.
- 2) Kesenjangan Pengawasan: Pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam marketplace dan transaksi uang elektronik sering kali sulit dilakukan, terutama dalam skala global.

e. Keterbatasan Infrastruktur

- 1) Infrastruktur Teknologi yang Tidak Merata: Implementasi nilai syariah memerlukan teknologi canggih, tetapi keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah menghambat pelaksanaannya.
- 2) Biaya Implementasi yang Tinggi: Pengembangan platform berbasis syariah sering kali memerlukan investasi besar, yang menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil.⁸⁴

C. Pembahasan

1. Analisis Nilai Syariah dalam Jual beli online dan Transaksi Uang Elektronik

Berdasarkan hasil penelitian, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengakomodasi beberapa nilai syariah, seperti perlindungan data pribadi (hifz al-mal) yang termaktub dalam Pasal 15. Prinsip ini sangat penting dalam konteks

⁸⁴ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 232.

hukum syariah karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak milik dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, nilai transparansi yang diterapkan dalam Pasal 5 yang mewajibkan pendaftaran sistem elektronik, juga sejalan dengan prinsip kejujuran dalam syariah.²⁰

a. Analisis Nilai Syariah dalam Jual Beli Online

Transaksi jual beli online memiliki keunggulan dalam efisiensi dan fleksibilitas, namun tetap harus mematuhi prinsip syariah. Salah satu aspek penting adalah transparansi informasi. Penjual wajib memberikan detail produk yang jelas, seperti spesifikasi, harga, dan kebijakan pengembalian. Hal ini sejalan dengan kaidah syariah yang menekankan kejujuran dalam transaksi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW: *“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada di hari kiamat.”* (HR. Tirmidzi). Ketidakjelasan informasi, seperti deskripsi yang salah atau penipuan, dapat mengarah pada gharar, yang dilarang dalam Islam.

Selain itu, mekanisme pembayaran dalam jual beli online juga harus memenuhi syarat sah dalam syariah. Transaksi pembayaran dapat menggunakan akad *salam* jika barang belum tersedia, di mana pembeli membayar di muka, dan barang dikirim di kemudian hari. Namun, akad ini mensyaratkan bahwa spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari perselisihan. Jika barang langsung dikirim setelah pembayaran, maka transaksi tersebut masuk dalam kategori *bai'*

musawamah (jual beli langsung), yang diperbolehkan selama syarat dan rukunnya terpenuhi.⁸⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peran platform dalam menjaga kehalalan transaksi. Misalnya, marketplace yang mengizinkan jual beli barang haram secara tidak langsung turut serta dalam transaksi yang tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, pengelola platform dianjurkan untuk menerapkan kebijakan yang ketat mengenai barang yang boleh diperdagangkan. Dengan langkah ini, platform tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan yang etis dan adil bagi semua pihak.⁸⁶

b. Analisis Nilai Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

Dalam transaksi uang elektronik, penting untuk memastikan bahwa setiap akad yang mendasari penggunaan layanan ini sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya adalah akad *wakalah*, di mana pengguna memberi kuasa kepada penyedia layanan untuk menyimpan dan mendistribusikan dana. Dalam hal ini, penyedia layanan harus transparan dalam mengelola dana dan tidak menyalahgunakan kepercayaan pengguna. Akad ini mencerminkan pentingnya nilai amanah yang menjadi inti dari transaksi keuangan dalam Islam.⁸⁷

Unsur riba juga harus dihindari dalam pengelolaan uang elektronik.

Beberapa layanan mungkin mengenakan biaya tambahan untuk isi

⁸⁵ Zulkifli Hasan, *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices* (Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2016), hlm. 104.

⁸⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 160.

⁸⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 231.

ulang atau transaksi tertentu. Biaya ini diperbolehkan jika sifatnya administratif dan sebanding dengan biaya operasional. Namun, jika biaya tersebut mengandung unsur bunga atau keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak, maka transaksi tersebut menjadi tidak sesuai syariah. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami rincian biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan.⁸⁸

Penting juga untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dalam uang elektronik tidak disalurkan ke sektor yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti industri minuman keras atau perjudian. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan layanan keuangan syariah yang telah mendapatkan sertifikasi dari otoritas terkait. Dengan demikian, transaksi uang elektronik dapat menjadi alat pembayaran modern yang tidak hanya praktis tetapi juga halal bagi umat Islam.⁸⁹

2. Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Nilai Syariah

Agar penerapan nilai syariah lebih optimal, pemerintah perlu mendorong penyedia platform untuk menambahkan fitur pembayaran berbasis syariah yang lebih transparan, seperti cicilan tanpa bunga atau dengan akad yang jelas. Selain itu, perlu adanya pelatihan intensif bagi pelaku usaha untuk memahami cara mengelola transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari transaksi yang mengandung gharar dan riba.⁹⁰

⁸⁸ Munawar Iqbal dan Philip Molyneux, *Banking and Financial Systems in the Arab World* (New York: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 88.

⁸⁹ Abdul Aziz, *Modern Islamic Banking* (London: Routledge, 2015), hlm. 142.

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 128.

Untuk memastikan implementasi nilai syariah dalam jual beli online dan transaksi uang elektronik berjalan dengan optimal, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, diperlukan edukasi yang komprehensif kepada semua pihak, termasuk penjual, pembeli, dan penyedia layanan elektronik, mengenai prinsip-prinsip syariah yang relevan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, atau modul digital yang dirancang khusus. Pengetahuan tentang rukun, syarat, dan akad yang sah dalam Islam sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap syariah.⁹¹

Kedua, pembentukan regulasi khusus yang mengawasi transaksi berbasis syariah perlu ditingkatkan. Pemerintah dan otoritas terkait, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga pengawasan keuangan syariah, harus merumuskan kebijakan yang mendukung perkembangan jual beli online dan uang elektronik berbasis syariah. Kebijakan ini dapat mencakup panduan mengenai akad-akad yang sah serta standar transparansi dalam transaksi digital.⁹²

Ketiga, pengembangan platform dan aplikasi berbasis teknologi syariah perlu didorong. Penyedia layanan dapat mengadopsi algoritma berbasis syariah untuk menyaring produk haram, menyediakan fitur akad yang sesuai, dan menawarkan opsi pembiayaan syariah. Dengan dukungan

⁹¹ Zulkifli Hasan, *Islamic Banking and Finance: Principles and Practices* (Kuala Lumpur: Pearson Malaysia, 2016), hlm. 112.

⁹² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 170.

teknologi, praktik jual beli dan transaksi digital dapat lebih mudah diakses tanpa melanggar prinsip syariah.⁹³

Keempat, perlu adanya kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, penyedia teknologi, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah digital. Kolaborasi ini dapat melahirkan inovasi, seperti model akad baru atau layanan yang lebih inklusif, sehingga nilai syariah dapat diterapkan secara luas dalam transaksi modern.⁹⁴

⁹³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 240.

⁹⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), hlm. 240.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis nilai syariah dalam jual beli online dan transaksi uang elektronik, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan perlindungan hak konsumen telah mulai diakomodasi oleh platform digital dan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Namun, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang syariah, kurangnya fitur berbasis syariah, dan perlunya pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kesesuaian transaksi digital dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

- a. Menyusun panduan teknis yang lebih spesifik terkait implementasi syariah dalam transaksi elektronik, termasuk standar akad dalam jual beli online.
- b. Memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha digital melalui sertifikasi halal atau audit syariah pada platform e-commerce.
- c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait penggunaan fitur-fitur syariah dalam transaksi elektronik.

2. Untuk Pelaku Usaha

- a. Mengintegrasikan fitur berbasis syariah, seperti akad salam atau murabahah, dalam platform jual beli online dan transaksi uang elektronik.
- b. Memberikan informasi yang transparan dan akurat mengenai produk, harga, dan kebijakan pengembalian untuk menghindari gharar.
- c. Berkomitmen menjaga data konsumen sesuai prinsip syariah dan regulasi perlindungan data pribadi.

3. Untuk Konsumen

- a. Meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat memahami akad-akad yang digunakan dalam transaksi online.
- b. Memastikan transaksi dilakukan dengan platform yang telah mendapatkan sertifikasi halal atau diawasi oleh otoritas syariah.
- c. Berperan aktif dalam melaporkan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi terkait transaksi elektronik berbasis syariah, khususnya implementasi PP 71/2019.
- b. Mengembangkan model akad digital syariah yang sesuai dengan perkembangan teknologi, seperti smart contracts berbasis blockchain.
- c. Mengkaji dampak sosial dari implementasi nilai syariah dalam transaksi elektronik terhadap masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz. Ahsin W., Kamus Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2013).
- Al-Qur'an, al-Jatsiyah Ayat 18, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010).
- Ali. Mohmmad Daud, Hukum islam, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014).
- al-Zarqa. Mustafa Ahmad, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Digital Library, juz I alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al_Sani, 2005).
- Aminah. Nina, "Studi Agama Islam" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM JUAL BELI ELEKTRONIK (Studi di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang) - Raden Intan Repository," diakses 13 Juni 2024, <http://repository.radenintan.ac.id/13315/>.
- Anonim, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, (Diqital Library, al-Maktabah al-Syamilah ai-Isdar al-Sani Juz II, 2005).
- Anshori. Abdul Ghofur, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).
- Arsensius, "Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di indonesia" (On-line), tersedia di: <https://www.neliti.com/publications/211902/aspek-aspek hukum perdata-internasional-dalam-transaksi-elektronik-di-indonesia> (29 Februari 2020).
- Arikunto. Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:PT Renika Cipta: 2006).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya Ulumuddin*. Darul Fikr, Jilid 2, (2005).
- Boyd. Danah, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*. Yale University Press, (2014).
- Djamil. M.Nasir, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Djazuli. A., Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalahmasalah yang Praktis), (Jakarta: Kencana, 2017).
- Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2009).
- Djamil. Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Huda. Qamarul, Fiqh Mu'amalah, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Hasanuddin. Oni Sahroni dan M., Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).
- Hasanah. Hetty, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (e- Commerce) Berdasarkan Burgelijke

- Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1 (Februari 2015).
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56751b308cb0/perbedaanperdagangan-elektronik-dengan-transaksi-elektronik/>. Diakses pada tanggal 11/06/2024, pukul 20.09 WIB
- Hadad. M. Djauhar, & Firmansyah, Heru, *Digital Economy and Financial Literacy*. Gramedia, (2021).
- Ja’far. A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016).
- Khoerudin. Hariman Surya Siregar dan Koko, *Fikih Muamalah*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al-Hanan, 2009).
- Mahmud. Abdurrahman, *Teknologi dan Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam*. UIN Malang Press, (2016). hlm.
- Mustofa. Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Mahmuddunnasir. Syekh, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2015).
- Mustofa. Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Moleong. Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013).
- Nisrina. Disa Nusia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi Sarjana Hukum Islam Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Putra. Setia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui E-Commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Februari-Juli 2014).
- Pariadi. Deky, “Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-48*, No. 3 (Juli-September 2018).
- PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- Rasjid. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 2002).
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Sihombing. Mardatillah F & R, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit Kencana, (2020).

- Sridadi. Ahmad Rizki, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Suharsaputra. Uhar, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Syafriana. Rizka, “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal De Lega Lata*, Vol I, No. 2 (Juli-Desember 2016).
- Simangunsong. Elsi Kartika Sari dan Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007).
- Suniapriy. Adhy Nugraha dan Firstnandiar Glica Aini, “Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Ditengah Maraknya Perdagangan E-Commerce,” *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 17, no. 01 (4 Januari 2024): <https://doi.org/10.59582/sh.v17i01.1074>.
- Sjahdeini. Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sumitri. Warkum, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Soebahar. Erfan, “Menguak fakta keabsahan Al-Sunah” (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Suniapriy. Nugraha, Adhy, dan Firstnandiar Glica Aini. “Nilai Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Di Tengah Maraknya Perdagangan E-Commerce,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 17 No. 1 (2024).
- Transaksi Bisnis Secara Online (e- Commerce) Berdasarkan Burgelijke Wetboek Dan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1 (Februari 2015).
- Tambunan. Santonius, “ Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual-beli e-commerce Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata”. *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No.1,(April 2016).
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Umum.
- Wajadi. Suhrawardi K. Lubis dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2012).
- Wawancara dengan Ari Kurniawan Pada, Pukul : 16:00, Tanggal 1 Desember 2024.
- Wawancara dengan Ari Kurniawan Pada, Pukul : 19:00, Tanggal 3 Desember 2024.
- Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Zainati. Aprillita, “ Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. (Skripsi

Progran Sarjana Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, 2018).

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2016).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

OUTLINE

**EKSISTENSI NILAI-NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak
6. Jual Beli *E-commerce*
- C. Transaksi Elektronik
 1. Pengertian Transaksi Elektronik
 2. Dasar Hukum Transaksi Elektronik
 3. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Elektronik
 4. Mekanisme Transaksi Elektronik
 5. Permasalahan Dalam Transaksi Elektronik

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum
 1. Profil Distributor Jual Beli
 2. Visi dan Misi Distributor Jual Beli
- B. Temuan Khusus
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

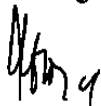
- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Desember 2024
Mahasiswa Peneliti



Muhammad Agung Zailani
NPM. 1902021012

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

Eksistensi Nilai-Nilai Syariah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

A. Kisi-Kisi Wawancara

1. Profil Narasumber

Variabel: Identitas pelaku jual beli.

Fokus: Latar belakang aktivitas jual beli elektronik.

Indikator:

- a. Jenis produk/jasa yang dijual/beli.
- b. Platform yang digunakan.

2. Pemahaman dan Pengalaman tentang Transaksi Syariah

Variabel: Pemahaman nilai-nilai syariah.

Fokus: Pengetahuan tentang prinsip syariah dalam transaksi elektronik.

Indikator:

- a. Pemahaman tentang larangan gharar, riba, dan transaksi batil.
- b. Pengalaman menerapkan prinsip syariah dalam transaksi.

3. Relevansi Peraturan Pemerintah

Variabel: Implementasi PP 71/2019.

Fokus: Hubungan regulasi dengan prinsip syariah.

Indikator:

- a. Kesesuaian regulasi dengan syariah.
- b. Kesadaran tentang isi regulasi.

4. Tantangan dan Harapan

Variabel: Kendala dan solusi.

Fokus: Hambatan dalam menjaga transaksi elektronik sesuai syariah.

Indikator:

- a. Masalah teknis atau etis.
- b. Saran untuk pengembangan regulasi.

Pertanyaan Wawancara

A. Profil Narasumber

1. Bisa Anda ceritakan jenis produk atau jasa yang dijual/beli secara online?
2. Sejak kapan Anda aktif melakukan transaksi elektronik?
3. Platform atau aplikasi apa yang sering Anda gunakan?

B. Pemahaman dan Pengalaman tentang Transaksi Syariah

1. Apa yang Anda pahami tentang nilai-nilai syariah dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana Anda memastikan transaksi elektronik yang dilakukan bebas dari riba, gharar, atau praktik yang tidak etis?
3. Apakah Anda pernah menghadapi kendala dalam menjaga prinsip syariah saat bertransaksi secara elektronik?

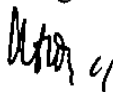
C. Relevansi Peraturan Pemerintah

1. Apakah Anda mengetahui tentang PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik? Jika ya, bagaimana pendapat Anda tentang regulasi ini?
2. Menurut Anda, apakah regulasi ini mendukung praktik jual beli sesuai syariah?
3. Apakah ada bagian dari PP 71/2019 yang menurut Anda perlu ditingkatkan untuk lebih sesuai dengan prinsip syariah?

D. Tantangan dan Harapan

1. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga transaksi elektronik tetap sesuai prinsip syariah?
2. Apa saran Anda untuk platform digital agar lebih mendukung praktik jual beli berbasis syariah?
3. Menurut Anda, bagaimana pemerintah bisa membantu pelaku usaha kecil agar lebih mudah bertransaksi sesuai syariah?

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003

Metro, Desember 2024
Mahasiswa Peneliti



Muhammad Agung Zailani
NPM. 1902021012

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1241/In.28/S/U.1/OT.01/12/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD AGUNG ZAILANI
NPM : 1902021012
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902021012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Desember 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-319/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Agung Zailani
NPM : 190201012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2. -
Judul : EKSISTENSI NILAI NILAI SYARIAH DALAM PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan :20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 03 Juni 2025

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: www.metroiniv.ac.id; email: iaimetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Muhammad Agung Zailani

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy

NPM : 1902021012

Semester/TA : XI / 2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/2025 /05	Ace Skripsi bagaimana penulisan 	

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH, MA

NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Agung Zailani

NPM. 1902021012

Dokumentasi

Wawancara Distributor Jual Beli dan Transaksi Elektronik



Wawancara Pemilik Transaksi Elektronik Uang (E-Money)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Muhammad Agung Zailani, Lahir pada tanggal 06 Januari 1999 di Metro, Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dari pasangan Bapak Zulkifli dan Ibu Herlina. Peneliti merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Peneliti telah menyelesaikan Pendidikan formalnya dari TK s.d SMA/SMK. Yang pertama yakni TK PGRI Metro Timur,

Kota Metro lulus pada tahun 2005. Yang kedua SD N 2 Metro Timur, Kota Metro lulus pada tahun 2011. Selanjutnya SMP N 7 Metro, Kota Metro lulus pada tahun 2014, kemudian di SMK Muhammadiyah 1 Metro, Kota Metro lulus pada tahun 2017. Kemudian peneliti sempat berkerja selama 2 tahun, dan pada akhirnya pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.